



**BUPATI TUBAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN**

**NOMOR 01 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

- Menimbang** : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian Daerah dan penciptaan lapangan kerja sehingga perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kabupaten Tuban sebagai Daerah yang menarik bagi penanaman modal;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perijinan Bidang Penanaman Modal, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

1  
10

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

17

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.)
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17

18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
23. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Seri E Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 24);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN**

**dan**

**BUPATI TUBAN,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.**

17

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPPT adalah BPPT Kabupaten Tuban.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing di wilayah Daerah.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17

12. Perusahaan Penanaman Modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
13. Perluasan Penanaman Modal adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
14. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki dalam rangka memuali usaha.
15. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
16. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
17. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
18. Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
19. Izin Usaha Perluasan adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangan-undangan sektoral.
20. Izin Usaha Perubahan adalah izin usaha yang wajib dimiliki oleh perusahaan dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
21. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
22. Permohonan Fasilitas Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan yang memerlukan fasilitas dalam pelaksanaan penanaman modalnya.
23. Sistem Pelayanan dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem yang pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

24. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi Penanam Modal.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



### **BAB III**

## **KEWENANGAN PENANAMAN MODAL**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal berupa penetapan kebijakan dasar Penanaman Modal Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya berada dalam Daerah.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh kewenangan urusan Penanaman Modal, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Kebijakan dasar Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diarahkan untuk :
  - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan
  - b. mempercepat peningkatan realisasi Penanaman Modal.
- (2) Penetapan kebijakan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
  - a. memberikan perlakuan dan peluang yang sama bagi Penanam Modal;
  - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

#### **Pasal 6**

- (1) Kebijakan Dasar Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

11

- a. kerjasama Penanaman Modal;
  - b. promosi Penanaman Modal;
  - c. pelayanan Penanaman Modal;
  - d. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
  - e. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal; dan
  - f. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.
- (2) Kebijakan dasar Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh BPPT.

#### **Pasal 7**

- (1) Kebijakan Dasar Penanaman Modal Daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kerjasama Penanaman Modal**

#### **Pasal 8**

- (1) Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah lain; atau
  - d. swasta.
- (2) Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perencanaan Penanaman Modal;
  - b. promosi Penanaman Modal;
  - c. pelayanan Penanaman Modal;
  - d. pengembangan Penanaman Modal;
  - e. pengendalian Penanaman Modal; dan
  - f. kegiatan Penanaman Modal lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Penanaman Modal dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah.

11

**Bagian Ketiga**  
**Promosi Penanaman Modal**  
**Pasal 9**

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan :
  - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal;
  - b. melaksanakan bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal;
  - c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi Penanaman Modal; dan
  - d. melaksanakan promosi Penanaman Modal;
- (2) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal dilakukan oleh BPPT secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, dan swasta.

**Bagian Keempat**  
**Pelayanan Penanaman Modal**  
**Pasal 10**

Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. jenis bidang usaha;
- b. Penanam Modal;
- c. ketentuan perizinan;
- d. ruang lingkup pelayanan Penanaman Modal;
- e. jangka waktu Penanaman Modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggungjawab Penanam Modal;
- g. lokasi Penanaman Modal; dan
- h. PTSP.

**Paragraf 1**  
**Jenis Bidang Usaha**  
**Pasal 11**

Semua jenis bidang usaha atau jenis usaha, terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali :

- a. jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup; dan
- b. jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2**  
**Penanam Modal**  
**Pasal 12**

- (1) Penanam Modal Dalam Negeri yang akan melaksanakan penanaman modal dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennotschap* (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Penanam Modal yang tidak berbadan hukum atau Perseorangan.
- (1) PMDN yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dilakukan dengan cara :
  - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas (PT);
  - b. membeli saham; dan
  - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 4**  
**Ketentuan Perizinan**  
**Pasal 13**

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan kegiatan Penanaman Modal di Daerah wajib memiliki izin penanaman modal dari Bupati, kecuali Penanam Modal mikro dan kecil.
- (2) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Izin Prinsip Penanaman Modal; dan
  - b. Izin Usaha.
- (3) Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib diajukan Penanam Modal apabila akan memulai usaha di Daerah.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib diajukan Penanam Modal apabila akan memulai produksi/operasi kegiatan Penanaman Modal yang menghasilkan barang/jasa.
- (5) Apabila terjadi perluasan, perubahan atau penggabungan Penanaman Modal dan/atau Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Penanam Modal wajib mengajukan permohonan perluasan, perubahan atau penggabungan Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha kepada Bupati.

17

- (6) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin penanaman modal kepada BPPT.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 5**

#### **Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal**

#### **Pasal 14**

- (1) Jenis pelayanan Penanaman Modal adalah :
  - a. pelayanan perizinan; dan
  - b. pelayanan non perizinan.
- (2) Jenis pelayanan perizinan Penanaman Modal terdiri dari :
  - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - b. Izin Prinsip Perluasan penanaman modal;
  - c. Izin Prinsip Perubahan penanaman modal;
  - d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
  - e. Izin Usaha;
  - f. Izin Usaha Perluasan;
  - g. Izin Usaha Perubahan;
  - h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.
- (3) Jenis-jenis pelayanan non perizinan, terdiri dari :
  - a. perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di wilayah Daerah;
  - b. insentif Daerah; dan
  - c. layanan informasi dan layanan pengaduan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 6**

#### **Jangka Waktu Penanaman Modal**

#### **Pasal 15**

- (1) Jangka waktu Izin Prinsip Penanaman Modal selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal, kecuali bidang usaha tertentu.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir namun pelaksanaan proyek belum selesai, diberikan perpanjangan waktu selama 3 (tiga) tahun.

11

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir namun pelaksanaan proyek belum selesai, dilakukan peninjauan lapangan.
- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan Bupati untuk :
  - a. Memberikan Izin Prinsip Penanaman Modal Pengganti kepada Penanam Modal; atau
  - b. Melakukan pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (5) Apabila jangka waktu Izin Prinsip Penanaman Modal Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terlampaui, dilakukan pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal.

### **Paragraf 7**

### **Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal**

#### **Pasal 16**

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 17**

Setiap Penanam Modal wajib :

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan alih teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. menyampaikan LKPM;
- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mengalokasikan dana untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan.

JP

### **Pasal 18**

Setiap Penanam Modal bertanggungjawab ;

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang- undangan.

### **Paragraf 8**

#### **Lokasi Penanaman Modal**

### **Pasal 19**

Lokasi Penanaman Modal di Daerah dilakukan berdasarkan RTRW.

### **Paragraf 9**

#### **Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

### **Pasal 20**

- (1) PTSP meliputi :
  - a. pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - b. pelayanan pemberian insentif Daerah dan/atau kemudahan; dan
  - c. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan PTSP, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada BPPT.
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PTSP diatur dalam Peraturan Bupati.

17

## **Bagian Kelima**

### **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

#### **Pasal 21**

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh BPPT melalui :
  - a. pemantauan;
  - b. pembinaan; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
  - a. kompilasi;
  - b. verifikasi; dan
  - c. evaluasi LKPM.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
  - a. penyuluhan mengenai pelaksanaan ketentuan penyelenggaraan Penanaman Modal;
  - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal;
  - c. pemberian bantuan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan/ hambatan yang dihadapi Penanam Modal dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modalnya.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :
  - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal dan fasilitas yang telah diberikan;
  - b. pemeriksaan ke lokasi Penanaman Modal; dan/atau
  - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (5) Bupati dapat membentuk Tim Pengendalian Penanaman Modal dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

19



**Bagian Keenam**  
**Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**  
**Pasal 22**

Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi kegiatan pengelolaan data yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan dengan menggunakan metode SPIPISE.

**Bagian Ketujuh**  
**Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal**  
**Pasal 23**

Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh BPPT dengan cara :

- a. pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan, perencanaan, pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi Penanaman Modal kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal; dan
- c. Penyebarluasan pamflet/leaflet mengenai penyelenggaraan Penanaman Modal kepada dunia usaha.

**BAB V**  
**KETENAGAKERJAAN**  
**Pasal 24**

- (1) Perusahaan Penanaman Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib mengutamakan tenaga kerja lokal.
- (2) Perusahaan Penanaman Modal dapat menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Penanaman Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal dan tenaga kerja Indonesia lainnya, melalui pelatihan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO,**  
**KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI**

**Pasal 25**

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

**BAB VII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 26**

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperanserta dalam penyelenggaraan penanaman modal melalui :
  - a. penyampaian saran; dan/atau
  - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. mewujudkan Penanaman Modal yang berkelanjutan;
  - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
  - c. mencegah terjadinya hal-hal negatif yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal;
  - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPPT menyelenggarakan kegiatan penunjang dan memfasilitasi peranserta masyarakat.

**BAB VIII**  
**PEMBERIAN INSENTIF DAERAH DAN/ATAU KEMUDAHAN**

**Bagian Kesatu**

**Prinsip Pemberian Insentif dan/atau**  
**Kemudahan Penanaman Modal**

**Pasal 27**

- (1) Terhadap Penanam Modal yang memenuhi kriteria, dapat diberikan Insentif Daerah dan/atau kemudahan.

17

- (2) Pemberian Insentif Daerah dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip :
  - a. kepastian hukum;
  - b. kesetaraan;
  - c. transparansi;
  - d. akuntabilitas; dan
  - e. efektif dan efisien.
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara Pemberian Insentif Daerah dan/atau Pemberian Kemudahan**

##### **Pasal 28**

- (1) Penanam Modal dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif Daerah dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui BPPT.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian insentif Daerah dan/atau kemudahan Penanaman Modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan**

##### **Pasal 29**

Pemberian insentif dan/atau kemudahan diberikan kepada Penanam Modal dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah perbatasan;

- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; dan/atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam Negeri.

#### **Bagian Keempat**

#### **Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan**

#### **Pasal 30**

- (1) Dasar penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan didasarkan pada pengukuran pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kelima**

#### **Jenis Usaha dan Kegiatan**

#### **Pasal 31**

Jenis Usaha dan kegiatan yang diprioritaskan memperoleh insentif dan/atau kemudahan terdiri dari :

- a. perdagangan dan industri;
- b. energi dan mineral;
- c. pertanian, peternakan, dan perikanan;
- d. pariwisata, perhotelan dan rumah makan;
- e. pendidikan; dan
- f. kesehatan.

#### **Bagian Keenam**

#### **Bentuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan**

#### **Pasal 32**

- (1) Pemberian Insentif Penanaman Modal dapat berbentuk :
  - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
  - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian kemudahan Penanaman Modal dapat berbentuk :
  - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penyediaan lahan atau lokasi;

- d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
- e. percepatan pemberian perizinan.

**Bagian Ketujuh**  
**Pembinaan dan Pengawasan**

**Pasal 33**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IX**

**EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 34**

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM secara berkala kepada BPPT, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan perkembangan usaha, penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha dan rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan prosedur penyampaian LKPM diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB X**

**PENYELESAIAN SENGKETA**

**Pasal 35**

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal antara Pemerintah Daerah dengan Penanam Modal, terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, ditempuh penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
- (3) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, ditempuh penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.

f 2

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 36**

Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 17 dan Pasal 33 dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha;
- d. pencabutan pemberian insentif dan/atau kemudahan; atau
- e. pencabutan izin usaha.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 37**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua persetujuan dan izin usaha dibidang Penanaman Modal yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa daftar ulang atau masa berlakunya izin.
- (2) Terhadap permohonan persetujuan dan izin usaha dibidang Penanaman Modal yang telah diterima namun izin belum diterbitkan, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 38**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perijinan Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 39**


Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 24 Maret 2014

  
**BUPATI TUBAN,**  
**H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 16 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH,**



**HERI SISWORO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI E NOMOR 15**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN**

**NOMOR 01 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PENANAMAN MODAL**

**I. UMUM**

Penanaman Modal merupakan motor penggerak roda pembangunan. Penanaman Modal secara langsung di sektor riil memiliki peran yang dominan dalam pembangunan perekonomian Daerah. Selain kegiatan ini memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) pada pertumbuhan pendapatan Daerah, Penanaman Modal dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat dimana investasi tersebut ditanam. Penanaman modal dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan perkembangan industri baik hilir atau industri pasokan, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, serta mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan.

Tanpa dukungan investasi yang memadai, pembangunan di Daerah tidak akan berjalan dengan baik. Bagi Daerah, investasi atau penanaman modal dibutuhkan terutama untuk mendorong kinerja ekonomi. Untuk itu, perlu diciptakan iklim investasi yang dapat menjadi daya tarik para investor untuk menanamkan modalnya. Menyangkut faktor administratif kebijakan yang terkait dengan proses perizinan di bidang investasi dan regulasinya di Daerah perlu segera dilakukan pembenahan.

Di Kabupaten Tuban, kebijakan mengenai penyelenggaraan penanaman modal diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Penanaman Modal. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap materi yang diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2005. Penyesuaian perlu dilakukan agar pelayanan di bidang perizinan Penanaman Modal dapat lebih ditingkatkan lagi melalui penerapan pelayanan PTSP dan SPIPISE.



Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan Penanaman Modal dalam suatu Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal" adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dalam Daerah maupun yang berasal dari luar Daerah dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

f

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

f

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kegiatan penanaman modal lainnya" adalah :

- pengembangan sistem informasi bidang penanaman modal; dan
- pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- "Penanam Modal Mikro" adalah Penanam Modal dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- "Penanam Modal Kecil" adalah Penanam Modal dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "BPPT menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat" adalah :

- memfasilitasi pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responcibility (CSR)*.
- memfasilitasi komunikasi antara pelaku usaha dengan masyarakat dalam kegiatan usaha.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah prinsip yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap Penanam Modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal dan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Penanaman Modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

f

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberian bantuan teknis” adalah berupa fasilitasi peninjauan rencana lokasi usaha dan pemberian informasi kesesuaian rencana lokasi usaha dengan arahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.



Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN SERI E NOMOR 23